



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 1980
TENTANG
BANTUAN PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT I TAHUN 1980 / 1981

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan keselarasan antara pembangunan sektoral dan regional di daerah, penyebaran dan pemerataan hasil-hasil pembangunan, keserasian laju pertumbuhan antar daerah dan peningkatan partisipasi daerah dalam pelaksanaan pembangunan perlu melaksanakan pembangunan dalam masing-masing Daerah Tingkat I;
- b. bahwa untuk keperluan tersebut tersedia Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1980/1981;
- c. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut pada sub a dan b di atas, dipandang perlu untuk mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Bantuan Pembangunan daerah Tingkat I;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38,. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Undang-undang nomor 7 Tahun 1976 tentang pengesahan, Penyatuan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3084);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1980 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1980./ 1981 (Lembaran negara Tahun 1980 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3159);
5. Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan pertanggung jawaban dan pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 nomor 51);
6. Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 1975 tentang cara-cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pelaksanaan Tata Usaha keuangan Daerah dan penyusunan Perhitungan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 nomor 6);
7. Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 1976 tentang Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur dan Kabupaten Daerah Tingkat II di Timor Timur (Lembaran Negara Tahun 1976 nomor 39, Tambahan Lembaran Negara nomor 3088);
8. Keputusan Presiden nomor 59/M Tahun 1978 tentang pembentukan Kabinet Pembangunan III;
9. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1979 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Ketiga (REPELITA III) Tahun 1979/1980 – 1983/1984;
10. Keputusan Presiden nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencana Pembangunan Daerah.

MENGINSTRUKSIKAN

Kepada :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Pekerjaan Umum;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Menterf Koordinaton Bidang Ekuin/Ketua BAPENAS.

Untuk :

PERTAMA :

Melaksanakan Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I tahun Anggaran 1980/1981 dengan menggunakan ketentuan-ketentuan seperti tercantum dalam lampiran Instruksi Presiden ini sebagai Pedomannya.

KEDUA :

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 1980

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SOEHARTO



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

LAMPIRAN
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 1980
TANGGAL 1 APRIL 1980

PEDOMAN PELAKSANAAN
BANTUAN PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT I TAHUN 1980/1981

BAB I
UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dengan Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I adalah bantuan langsung atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1980/1981 kepada Daerah Tingkat I untuk pembangunan proyek-proyek dalam lingkungan Daerah Tingkat I,

Pasal 2

- (1) Bantuan tersebut pada Pasal 1 bertujuan untuk meningkatkan keselarasan pembangunan sektoral dan regional, meratakan hasil-hasil pembangunan, meningkatkan keserasian laju pertumbuhan antar daerah dan meningkatkan partisipasi daerah dalam pembangunan.
- (2) Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I terdiri atas :
 - a. Bantuan yang ditetapkan penggunaannya untuk pembangunan proyek-proyek tertentu ;
 - b. Bantuan yang diarahkan penggunaannya untuk berbagai kegiatan pembangunan;

Pasal 3

- (1) Menteri Dalam Negeri bertanggung jawab atas pembinaan, pelaksanaan Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I.
- (2) Menteri Keuangan bertanggung jawab atas penyediaan dan penyaluran dana Bantuan Daerah Tingkat I.
- (3) Menteri Pekerjaan umum bertanggung jawab atas pembinaan teknis pembangunan proyek-proyek yang memperoleh dana dari Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I, sesuai dengan bidangnya.
- (4) Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua BAPENAS, bertanggung jawab atas pembinaan umum perencanaan Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I dalam rangka keserasiannya dengan program pembangunan Nasional.

BAB II
JUMLAH DAN MACAM BANTUAN

Pasal 4

- (1) Dalam Tahun Anggaran 1980/1981 disediakan bantuan sebesar 166.590.000.000,-
- (2) Bantuan tersebut terdiri atas :
 - a. Bantuan yang ditetapkan untuk :
 - i. penunjang jalan dan jembatan.
 - ii. perbaikan dan peningkatan irigasi.
 - iii. eksploitasi dan pemeliharaan pengairan.
 - b. Bantuan yang diarahkan.
- (3) Besarnya bantuan untuk masing-masing Daerah Tingkat I sedikit-dikitnya berjumlah Rp 5.000.000.000,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (4) Jumlah bantuan bagi masing-masing Daerah Tingkat I ditetapkan secara bersama oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Pekerjaan Umum, dan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua BAPPENAS.

BAB III PENYALURAN BANTUAN

Pasal 5

Penyediaan Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I dilakukan oleh Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) dan disalurkan kepada masing-masing Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

Pasal 6

Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I secara keseluruhan dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I yang bersangkutan.

BAB IV KEWAJIBAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DAN MASYARAKAT

Pasal 7

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I bertanggung jawab atas

- a. Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan penggunaan Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I;
- b. Pembinaan dan ketertiban administrasi.

Pasal 8

Penyediaan Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I tidak mengurangi kewajiban Pemerintah Daerah Tingkat I untuk senantiasa meningkatkan pendapatan asli daerah sendiri.

BAB V LAIN-LAIN

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur lebih lanjut secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Keuangan dan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua BAPENAS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam koordinasi yang sebaik-baiknya.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
SOEHARTO